



## **Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Implementasi Sistem Pemilu Indonesia di Bawaslu Jakarta Pusat**

**Didik Suhariyanto\***

\*Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: \*didiksuhariyanto4@gmail.com

(\* : coresponding author)

Diterima Redaksi: 30/03/2024

Selesai Revisi: 26/04/2024

Diterbitkan Online: 30/04/2024

**Abstrak**– Pemilihan Umum di Indonesia merupakan mekanisme demokratis untuk menetapkan pemimpin yang diharapkan memiliki legitimasi, yaitu pengakuan dan dukungan dari masyarakat pemilih secara luas. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia membutuhkan sistem pemilihan yang efektif dan sesuai dengan kondisi negara. Pemilu di negara ini telah diatur melalui UUD 1945 dan dilaksanakan melalui metode pemilihan langsung maupun perwakilan. Terdapat variasi dalam sistem pemilihan sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dilakukan. Sistem pemilihan ini diatur untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, implementasi sistem pemilihan yang ada saat ini menunjukkan beberapa kekurangan yang memerlukan perbaikan untuk memastikan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Pengabdian Masyarakat, Legitimasi, Sistem Pemilu, Bawaslu

**Abstract**– *General elections in Indonesia are a democratic mechanism to determine leaders who are expected to have legitimacy, namely recognition and support from the voting public at large. To achieve this, Indonesia needs an electoral system that is effective and in accordance with the country's conditions. Elections in this country have been regulated through the 1945 Constitution and are conducted through direct and representative election methods. There were variations in the electoral system before and after the 1945 constitutional amendment was made. This electoral system is set up to ensure that the voting process is conducted directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly. However, the implementation of the current electoral system shows some shortcomings that require improvement to ensure better elections in the future.*

**Keywords:** *Community Service, Legitimacy, Electoral System, Bawaslu*

### **1. PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, yang merupakan mekanisme demokratis untuk pemilihan pemimpin, telah diatur dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang juga menjadi sumber hukum utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (Suhariyanto, 2020). Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai alat pemilihan umum, tapi juga sebagai pilar penting dalam menegakkan sistem politik demokratis (Rusli Karim, 1991). Pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955 telah menandai langkah awal bangsa ini dalam menentukan pemimpin melalui proses demokratis berlandaskan sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif dan dipilih melalui mekanisme pemilu.

Menurut Henry B. Mayo (1993), pemilu merupakan proses pemindahan kekuasaan negara dari pemimpin yang lama ke pemimpin yang baru secara damai. Lebih lanjut, A.S.S Tambunan (1994) menambahkan bahwa pemilu mengizinkan berkuasanya rakyat untuk bertransformasi menjadi kekuasaan negara yang kemudian diwujudkan dalam bentuk wewenang pemerintah untuk mengatur dan memerintah. Menurut Sri Sumantri (1976), sistem adalah suatu kesatuan yang terangkai dengan hubungan yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu tanpa hambatan. Poerwadarminta (1987) juga menekankan bahwa sistem melibatkan komunitas yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut.

Sistem presidensial di Indonesia memosisikan presiden sebagai kepala pemerintahan dengan kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam UUD 1945, termasuk wewenang dalam pengangkatan menteri dan pejabat pemerintahan (Suacana dkk., 2024). Dukungan dari partai politik, baik yang memiliki perwakilan di parlemen atau tidak, sangat krusial dalam sistem ini. Anggota DPR, misalnya, dipilih melalui pemilu yang juga mencakup pemilihan presiden dan perwakilan rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Partai politik, menurut Miriam Budiardjo (1993), adalah kelompok yang berusaha untuk menjalankan tujuan politik sesuai dengan posisi mereka untuk mengimplementasikan kebijakan. Rusadi Kantaprawira (1985) menyatakan bahwa tujuan utama dari partai politik adalah berpartisipasi dalam pemerintahan, membantu menempatkan anggotanya dalam jabatan pemerintahan, dan turut serta dalam pengambilan atau penentuan keputusan politik.





Demokrasi didefinisikan sebagai sistem di mana rakyat berkuasa, dengan paham yang menekankan pentingnya partisipasi warga atau rakyat dalam kegiatan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan (C. F. Strong., 1951; Sumantri, 1976). Permasalahan dalam sistem pemilu, yang mencakup cara memilih dan kandidat yang dipilih, merupakan bagian dari sistem yang sama dan harus diperhatikan untuk memastikan penerapan prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam setiap proses pemilihan.

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) adalah komponen penting dalam negara demokrasi yang memerlukan institusi politik yang solid. Menurut Robert A. Dahl (1990) dalam karyanya, "Perihal Demokrasi", terdapat enam institusi politik esensial bagi demokrasi, yaitu:

1. Pejabat Terpilih: Dalam sistem demokrasi modern yang menganut demokrasi perwakilan, segala keputusan kebijakan pemerintah harus ditentukan oleh pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat.
2. Pemilu yang Adil dan Berkala: Pejabat-pejabat ini harus terpilih melalui proses Pemilu yang jujur, adil, bebas, dan berulang.
3. Kebebasan Berpendapat: Setiap warganegara harus memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan hambatan atau ancaman dari otoritas.
4. Akses terhadap Informasi Alternatif: Warganegara harus dapat mengakses berbagai sumber informasi alternatif.
5. Otonomi Asosiasi: Warganegara harus memiliki kebebasan untuk membentuk asosiasi atau organisasi, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan, dengan relatif bebas.
6. Hak Kewarganegaraan yang Inklusif (Isjwara, 1974).

Tujuan utama dari sistem Pemilu adalah untuk menggambarkan harapan dan kebutuhan bangsa serta menentukan apa yang penting bagi negara. Dalam merancang sistem Pemilu atau memilih kombinasi dari berbagai sistem, harus diperhitungkan konteks sosial politik serta tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara demokratis, tujuan utama dalam perancangan sistem Pemilu meliputi:

1. Kestabilan Pemerintahan: Diharapkan sistem Pemilu dapat menciptakan pemerintahan yang stabil, efisien, dan bertahan lama, dengan keyakinan dari rakyat bahwa sistem tersebut adil, pemerintah kompeten, dan tidak diskriminatif.
2. Akuntabilitas Perumusan Undang-Undang: Sistem Pemilu harus memastikan bahwa pembuat undang-undang dan partai politik yang memerintah bertanggung jawab kepada pemilih mereka, tidak hanya melalui penyelenggaraan pemilu nasional yang teratur, tetapi juga dalam konteks geografis dan memberikan kebebasan memilih.
3. Pendekatan Damai antarpolitik: Sistem Pemilu harus mendorong partai-partai politik dan pemilih untuk bersikap damai dengan lawan mereka, menghindari sifat eksklusif yang dapat memecah belah, dan mengutamakan persatuan serta inklusivitas.
4. Penguatan Oposisi Loyal: Sistem Pemilu seharusnya tidak melemahkan partai oposisi, karena jika oposisi lemah, secara inheren akan melemahkan pemerintahan itu sendiri.
5. Pengawasan Pemilihan: Harus ada jaminan bahwa pemilihan dapat dijalankan dengan baik dan dikendalikan.

Melalui pendekatan ini, Pemilu diharapkan tidak hanya sebagai proses pemilihan, tetapi juga sebagai alat penting dalam menunjang keberlanjutan demokrasi yang sehat dan inklusif.

## 2. METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan



## 2.1 Persiapan Sosialisasi

Tahap persiapan sosialisasi merupakan langkah awal yang kritis dalam mengatur sebuah acara yang sukses. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memotivasi peserta agar dapat merumuskan sistem Pemilu. Untuk mencapai tujuan ini, agenda disusun sedemikian rupa untuk memfokuskan pada masalah beserta solusi yang akan ditawarkan. Sebagai koordinator sosialisasi, tanggung jawab utama meliputi penentuan tujuan secara jelas dan koordinasi seluruh kegiatan yang akan berlangsung. Koordinator bertindak sebagai penghubung antara semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa semua aspek sosialisasi terorganisir dengan baik. Tim yang terdiri dari berbagai ahli di bidangnya diberi tanggung jawab untuk mengembangkan agenda sosialisasi pengabdian masyarakat.

Partisipasi aktif mereka dalam sosialisasi pengabdian masyarakat tidak hanya membantu dalam kelancaran acara tetapi juga memberikan kesempatan berharga bagi mereka untuk belajar dari pengalaman langsung dalam persiapan pengenalan masalah dan solusi. Keseluruhan tahap ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek sosialisasi dalam pengabdian masyarakat telah dipertimbangkan dengan cermat, sehingga peserta dapat memperoleh manfaat maksimal.

## 2.2 Pengenalan Masalah dan Solusi

Tahap kedua dari sosialisasi ini dimulai dengan memberikan gambaran umum mengenai masalah sistem Pemilu. Tujuannya adalah agar peserta dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah dan memahami konteks masalah secara lebih jelas. Selanjutnya, sosialisasi beralih ke diskusi mengenai pentingnya implementasi sistem Pemilu. Kami sebagai pembicara menyampaikan materi ini dengan detail, menggali berbagai aspek masalah dan solusi. Keseluruhan tahap ini dirancang untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memicu pemikiran kritis peserta dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

## 2.3 Evaluasi dan *Feedback*

Tahap ketiga dari sosialisasi dalam bentuk pengabdian masyarakat berfokus pada Evaluasi dan *Feedback*, dimulai dengan pelaksanaan survei atau evaluasi pasca sosialisasi pada masyarakat. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dan menilai kesiapan mereka untuk menerapkan solusi yang telah dibahas selama sosialisasi. Survei ini penting untuk memastikan bahwa tujuan sosialisasi telah tercapai.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penjelasan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada semester Genap tahun 2024 ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Tema dari kegiatan ini adalah "Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Implementasi sistem Pemilu Di Indonesia", yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang sistem Pemilu. Kegiatan ini secara khusus ditujukan kepada anggota Bawaslu dan para Tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kemasyarakatan.

Dalam sejarah konstitusional Indonesia, berbagai konstitusi telah berlaku, termasuk UUD 1945 asli, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUUDS) 1950, serta UUD 1945 setelah serangkaian amandemen. Di antara konstitusi-konstitusi ini, hanya UUD 1945 asli yang tidak secara eksplisit memuat ketentuan tentang Pemilu, yang memungkinkan penempatan jabatan publik, khususnya di lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD, bisa dilakukan tanpa melalui Pemilu atau melalui kombinasi antara pemilu dan pengangkatan.

Konstitusi RIS 1949 dalam Pasal 34 menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara berkala dan rahasia sebagai wujud kehendak rakyat. UUUDS 1950 mengatur lebih jauh tentang Pemilu; Pasal 35 menjamin kebebasan dalam pemilu, sementara Pasal 57 mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilu oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sesuai undang-undang. Pasal 135 ayat (2) menegaskan bahwa pemilihan dilakukan secara umum, bebas, dan rahasia sesuai aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.





Pasca-amandemen UUD 1945, dasar-dasar konstitusional untuk Pemilu telah termuat secara komprehensif. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu. Pasal 6A ayat (1) menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang dipilih melalui Pemilu. Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui Pemilu. Pasal 22C ayat (1) menyatakan bahwa DPD terpilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Pasal 22E ayat (1) mengatur bahwa Pemilu diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun, sementara ayat (2) dan (3) mengatur tentang pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (4) menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat berasal dari perseorangan dalam Pemilu.

### 3.2 Tingkat Kepahaman Mengenai Aktivitas yang Dilaksanakan

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dipengaruhi oleh perspektif yang menganggap rakyat sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai perwakilan rakyat, atau sebaliknya, melihat rakyat sebagai individu yang tidak memiliki hak untuk menentukan perwakilan mereka di DPR atau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Pemilu juga diidentifikasi sebagai manifestasi dari demokrasi Pancasila di Indonesia (H. Inu Kencana & Azhari, 2012).

Di sisi lain, partai politik berperan sebagai infrastruktur politik yang esensial. Infrastruktur politik di Indonesia mencakup segala aspek yang dibutuhkan dalam bidang politik untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan asal-usul, bentuk, dan proses pemerintahan pada level nasional. Berdasarkan pandangan ini, terdapat dua jenis sistem Pemilu, yaitu sistem pemilihan yang bersifat mekanis dan sistem pemilihan yang bersifat organis (Saragih, 1985).

#### 1. Sistem Mekanistik dan Sistem Organik

Sistem mekanis dalam konteks pemilihan umum menyebabkan partai politik berperan penting dalam mengatur pemilihan. Baik dalam konteks sistem satu partai, dua partai, atau multipartai, partai-partai politik tumbuh dan berkembang. Dalam sistem ini, setiap individu dianggap sebagai pemilik penuh atas hak suaranya, di mana setiap orang memberikan satu suara dalam setiap pemilu untuk mewakili satu lembaga perwakilan. Pendekatan mekanis ini melihat rakyat sebagai massa individu yang seragam dan dianut oleh ideologi liberalisme, sosialisme, hingga komunisme, yang semua berlandaskan pada pandangan ini dalam pemilihan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.

Pertama, dalam sistem mekanis, rakyat dalam suatu negara dianggap sebagai kumpulan individu yang seragam. Kedua, tiap individu berperan aktif sebagai pemegang hak pilih, dengan hak untuk mengeluarkan satu suara per pemilihan untuk lembaga perwakilan. Ketiga, partai politik memainkan peran penting dalam mengorganisasi pemilih, sehingga keberadaan mereka sangat esensial dalam sistem politik apapun. Sementara itu, sistem organik melihat rakyat sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dalam berbagai bentuk komunitas seperti keluarga, sektor ekonomi atau industri, strata sosial seperti buruh dan petani, serta lembaga sosial lainnya. Dalam sistem ini, masyarakat diperlakukan sebagai organisme dengan berbagai organ yang memiliki fungsi dan posisi tertentu dalam struktur keseluruhan, dimana persekutuan komunitas-komunitas ini yang berperan penting dalam pengendalian hak pilih. Perwakilan dari kelompok-kelompok ini dalam lembaga perwakilan sering kali dilakukan melalui pengangkatan bukan pemilihan.

Sistem organik, pertama, masyarakat dianggap sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dalam berbagai komunitas sosial dan keluarga. Kedua, komunitas-komunitas ini yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan hak pilih, yang memiliki hak untuk mengutus wakilnya ke lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, partai politik tetap memiliki peran dalam struktur masyarakat ini, namun lebih sebagai bagian dari jaringan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, dalam sistem organik, lembaga perwakilan rakyat bertugas mengurus kepentingan komunitas tersebut.

#### 2. Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Selain sistem mekanis dan organik, pemilihan umum juga dapat diimplementasikan melalui sistem perwakilan distrik atau sistem perwakilan proporsional. Dalam sistem distrik, suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan, dengan jumlah daerah sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik memilih satu wakil dari beberapa kandidat untuk duduk di parlemen. Keuntungan dari sistem pemilihan distrik mencakup:





1. Hubungan yang lebih dekat antara rakyat dengan wakilnya, dimana rakyat memilih individu, bukan partai.
2. Sistem ini mendukung unifikasi partai-partai, karena hanya satu calon per distrik yang terpilih berdasarkan popularitas dan kredibilitasnya.
3. Organisasi pemilihan dalam sistem distrik cenderung lebih sederhana, membutuhkan sedikit orang dan birokrasi.
4. Sistem distrik dapat mengurangi pertumbuhan partai-partai politik yang bersifat sektarian dan ideologis.

Dalam sistem distrik, prinsip "the winner takes all" atau sistem mayoritas berlaku, dimana calon dengan suara terbanyak di distriknya menjadi wakil terpilih, dan suara untuk calon lain tidak diperhitungkan meskipun selisihnya kecil. Sistem perwakilan memiliki beberapa varian, seperti:

1. **First past the post**, di mana pemenang adalah calon dengan suara terbanyak.
2. **The two round system**, menggunakan putaran kedua untuk menjamin pemenang memperoleh suara mayoritas.
3. **The alternative vote**, memungkinkan pemilih untuk menentukan preferensi mereka dengan ranking calon.
4. **Block vote**, di mana pemilih bebas memilih calon dari daftar tanpa mempertimbangkan afiliasi partainya.

Kelebihan sistem distrik adalah setiap calon biasanya berasal dari distrik yang diwakilinya atau dari distrik lain, dan karena itu dikenal baik oleh pemilihnya. Ini memperkuat hubungan antara pemilih dan calon, memungkinkan calon tersebut mewakili aspirasi mereka di lembaga legislatif. Namun, kelemahan sistem ini adalah mungkin terjadi bahwa wakil yang terpilih hanya mementingkan kepentingan distriknya saja.

Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan dengan berbagai sistem yang semua diatur dalam undang-undang pemilu. Sistem atau kombinasi sistem pemilihan yang dipilih oleh suatu negara bergantung pada seberapa jauh sistem tersebut dapat menyesuaikan diri dengan konteks sosial budaya negara tersebut, termasuk identitas kelompok, tingkat permusuhan, sifat konflik, jumlah dan ukuran relatif kelompok, serta distribusi geografis kelompok tersebut dalam konteks institusi politik (jenis eksekutif, legislatif, dan bentuk konstitusional negara) (Lijphart, 1994). Terpenting adalah memilih sistem Pemilu yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bangsa serta kondisi sosial politik negara, sehingga sistem yang dipilih dapat efektif mencapai tujuan tersebut.

### 3.3 Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi dibawah ini adalah cuplikan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada semester Genap tahun 2024 ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Tema dari kegiatan ini adalah "Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Implementasi sistem Pemilu Di Indonesia.



Gambar 2. Dokumentasi Sosialisasi Implementasi





#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat dengan tema "Sosialisasi Implementasi Sistem Pemilu di Indonesia" adalah bahwa kegiatan ini berhasil menghasilkan respons yang sangat positif dari para peserta. Mayoritas peserta mengakui pentingnya sistem Pemilu sebagai fondasi proses demokrasi dan menekankan perlunya perbaikan sistem Pemilu yang akan datang. Sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta tentang implementasi sistem Pemilu di lapangan tetapi juga memotivasi mereka untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya perbaikan sistem Pemilu di masa mendatang.

#### REFERENSI

- C. F. Strong. (1951). *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. By C. F. Strong. (New York: Macmillan Company. 1950. Pp. x, 383. \$3.75.). *American Political Science Review*, 45(4), 1217-1217. <https://doi.org/10.1017/S000305540029117X>
- H. Inu Kencana, S., & Azhari, A. (2012). *Sistem Politik Indonesia (Rev.7)*. Refika Aditama.
- Isjwara, F. (1974). *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta.
- Kantaprawira, R. (1985). *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru.
- Lijphart, A. (1994). *Electoral Systems and Party Systems*. Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198273479.001.0001>
- Mayo, H. B., & Budiarto, M. (1993). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta.
- Poerwadarminta. (1987). *Kamus Umum Bahasa Indonesia (1 ed.)*. Balai Pustaka.
- Pye, L. W. (1990). *Democracy and Its Critics*. By Robert A. Dahl. New Haven: Yale University Press, 1989. 397p. *American Political Science Review*, 84(2), 627-629. <https://doi.org/10.2307/1963543>
- Rusli Karim, M. (1991). *Pemilu Demokratis Kompetitif (1 ed.)*. Tiara Wacana Yogya.
- Saragih, B. R. (1985). *Sistem Pemerintahan Demi Lembaga Perwakilan di Indonesia*. Perintis Press.
- Suacana, I. W. G., Suhariyanto, D., & Nuru, F. (2024). Optimizing the 2024 Governor Election Quick Count with Extreme Gradient Boosting (XGBoost) to Increase Voting Prediction Accuracy. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*, 4(1), 91-106. <https://doi.org/10.35870/ijsecs.v4i1.2286>
- Suhariyanto, D. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan dengan Pancasila sebagai Rechtside. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.59017/setara.v1i1.220>
- Sumantri, S. (1976). *Sistem-sistem pemerintahan negara-negara ASEAN*. Tarsito.
- Tambunan, A. S. S. (1994). *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Binacipta, Bandung.

